

=ZEN=

S A L I N A N . -

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN
Djalan Dipo Negro 59

No. K. 8/73/9.-

BANDUNG, 18 D e s e m b e r 1953.

Lampiran:

DIDAFTARKAN.

- | | |
|--|--|
| a. Petikan surat Perwakilan Repu-
blik Indonesia di 's-Gravenhage
ttg.10 Djuli 1953 No.Alg.33/4/44, | Kepada |
| b. Salinan surat Kepala Kantor Urusan
Pegawai ttg.26 Oktober 1953 No.
K.8/58/16, disertai lampirannya, | 1. Menteri Luar Negeri di Djakarta; |
| c. Salinan surat sda.ttg.21 Nopember
1953 No. K.8/67/8, | 2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta; |
| d. Petikan surat Kepala Djawatan Pos,
Telegrap dan Telepon di Bandung
ttg.15 Djuni 1953 No.24164/P/B, | 3. Menteri Pertahanan di Djakarta; |
| e. Salinan surat Kepala Kantor Urusan
Pegawai ttg.14 Oktober 1953 No. K.
8/57/3, | 4. Menteri Kehakiman di Djakarta; |
| masing-masing rangkap 5 (lima). | 5. Menteri Penerangan di Djakarta; |
| ----- | 6. Menteri Keuangan di Djakarta; |
| | 7. Menteri Pertanian di Djakarta; |
| | 8. Menteri Perekonomian di Djakarta; |
| | 9. Menteri Perhubungan di Djakarta; |
| | 10. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tena-
ga di Djakarta; |
| | 11. Menteri Perburuhan di Djakarta; |
| | 12. Menteri Sosial di Djakarta; |
| | 13. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan
Kebudajaan di Djakarta; |
| | 14. Menteri Agama di Djakarta; |
| | 15. Menteri Kesehatan di Djakarta; |
| | 16. Menteri Urusan Kesedjahteraan
Negara di Djakarta; |
| | 17. Menteri Urusan Agraria di Djakarta; |
| | 18. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor. |
| | ----- |

SURAT - PENGIRIMAN.

Dihaturkan dengan hormat, untuk dimaklumi.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI:
Kepala Bagian Pensiun dan Tunjdangan,
u.b.
Kepala Biro C.,

t.t.d.

(D.C. van der GEUGTEN).

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,



(M.K. ADIWIDJAJA) 1c.-

R E P U B L I K I N D O N E S I A
KOMISARIAT AGUNG
(Hoge Commissariaat)

Afdeling Afwikkeling Personeelsaangelegenheden (A).

No. Alg 33/4/44.

's-Gravenhage, 10 Juli 1953.-
van Speykstraat 20.

Onderwerp: Toepassing
nieuw pensioen-
reglement.

AAN:

Bijlage : 1.

Het Hoofd van het Kantoor
voor' Personele Zaken
(Afd. Pensioenen en Onder-
standen)

Djl. Diponegoro 59
B a n d u n g.

Hoewel het verlenen van ontslag en het toekennen van pensioen aan burgerlijk personeel dat gepensioneerd zal worden op de voet van het nieuw^e pensioenreglement in Staatsblad 1952 No. 74 (wet No. 20/1952) thans in Indonesie wordt geregeld, ook voor zover betrokkenen buiten Indonesie verblijf houden, zijn terzake een viertal vragen gerezon, welke ik bij deze aan UHEdG, moge voorleggen teneinde in staat te zijn om, na kennisneming van Uw mening, belanghobbenden desgevraagd van voorlichting te kunnen dienen.

VRAAG 1. Worden R.T.C. - wachtgelders die eerst na het verstrijken van de overgangstermijn in art 19 sub I van het nieuw^e pensioenreglement - t.w. 21 October 1953 - in de termen vallen voor toekenning van pensioen, gepensionoord op basis van het thans vervallen Ind. Burgerlijk Pensioenreglement, of op de voet van de wet No. 20/1952 ?

VRAAG 2. Wat geschiedt er met hen die na 1 Januari 1952 zijn afgevloed onder genot van inkomsten op de voet van de desbetreffende bepalingen van Staatsblad 1934 No. 209 en die op het tijdstip waarop die inkomsten ophouden wel tenminste 10 jaren dienst hebben, doch nog geen 50 jaar oud zijn, zodat zij geen pensioen kunnen erlangen uit hoofd^e van art. 5, lid 2 van het nieuw^e reglement ?

VRAAG 3. Valt het personeel, werkzaam bij het bijzonder onderwijs onder het begrip "landsdienaar" als omschreven in art. 1 der wet No. 20/1952 ?

VRAAG 4. Vervalt
.....zijn ?

Aan de hand van de beschikbare gegevens wil het dzz. voorkomen dat deze vragen als volgt zouden kunnen beantwoord; gaarne zal echter worden vernomen, of hiermede Uwerzijds wordt ingestemd.

Ad 1. Hoewel er in mijn brief van 13 Februari j.l. No. OP 30/8/12 van werd uitgegaan, dat onder de term "bestaande bepalingen" in paragraaf A der Afvloeiingsvoorwaarden - RTG zouden zijn samengevat de ten tijde van de R.T.C. - overeenkomst vigerende pensioensvoorschriften, rijst bij nader' inzien de vraag, of, nu de tweejarige periode bedoeld in art. 3 der R.T.C. - overeenkomst Positieregeling Burgerlijk Overheidsdienaren inmiddels is verstreken en het I.B.P. bij de wet No. 20/1952 op 21 October 1952 is ingetrokken, onder "bestaande bepalingen" niet dienen te worden verstaan de op het huidige ogenblik van kracht zijnde pensioenregelingen. Is deze opvatting juist, dan zullen dus ook de R.T.C. wachtgelders die na 1 October a.s. in de termen vallen voor toekenning van (normaal) pensioen, worden gepensionoord op de voet van het nieuwe reglement.

Waar zich na genoemde datum zeer zeker gevallen zullen voordoen waarin betrokkenen voldoen aan de in art.5 sub I van het nieuw pensioenreglement gestelde criteria voor het verkrijgen van normaal pensioen, stel ik mij voor, dat deze Afdeling U een opgave doet toekomen van hen, waarvan dzz wordt vermeend, dat zij reeds pensioenrijp zijn volgens de nieuwe bepalingen. Uiteraard kan deze opgave noch volledig noch selectief zijn, omdat alhier niet altijd wordt beschikt over de gegevens betreffende de diensttijd, liggende voor het vervullen van het 180 levensjaar, van welk tijdstip af de diensttijd volgens het I.B.P. pas kan medetellen voor pensioen.

Thans dient te worden belicht, hoe zal zijn te handelen t.a.v. R.T.C. wachtgelders, die na het verstrijken van de 5 jarige wachtgeldtermijn ingevolge het bepaalde onder paragraaf A der Afvloeiingsvoorwaarden - R.T.C. onafhankelijk van hun leeftijd in het genot van evenredig pensioen moeten worden gesteld indien zij een voor pensioen medetellende diensttijd van tenminste 10 jaren hebben bereikt.

Naar dzz.mening zullen de hier bedoelde personen dienen te worden gepensioenreed op de voet van het nieuwe pensioenreglement onder toekenning van z.g. evenredig pensioen als bedoeld in art. 5, lid 2 van dat reglement.

Hierbij rijst de vraag, of dat pensioen alsdan ook vermeerderd dient te worden met 4% van de pensioengrondslag v.z.v. daardoor een totaal van 40% van die grondslag niet wordt overschreden, in gelijker voege dus als bij hoger aangehaalde paragraaf A is bepaald

Op dit evenredig pensioen zullen m.i. overigens de anti-cumulatie voorschriften, opgenomen in paragraaf F der Afvloeiingsvoorwaarden - R.T.C. van toepassing zijn.

Ad 2. De hier bedoelde categorie van ex-ambtenaren zal n.h.v. generlei inkomsten vanwege de R.I. meer kunnen ontvangen. In dit verband moge de vraag worden gesteld of aan deze personen na afloop van hun wachtgeld of non-activiteitstermijn ontslag uit 's Lands dienst zal worden verleend.

In het bevestigende geval zou haar dzz.gevoelen kunnen worden overwogen zulks bij collectieve beschikking te doen geschieden.

Ad 3. Aangezien de bijzondere leerkrachten die na de oorlog nog in dienst waren, v.z.v. bekend allen in 's Lands dienst zijn opgenomen, behoeft er n.h.v. omtrent hun ambtelijk status geen twijfel te bestaan. Zij moeten derhalve m.i. als landsdienaren worden beschouwd.

Ad 4. De vraag te verbeuren.

Tenslotte rijst de vraag, hoe gehandeld dient te worden t.a.v. hen, die zich op het ogenblik, hetzij in actieve dienst, hetzij op wachtgeld (R.T.C. of Stbl. 34 No. 209), hetzij op non-activiteit bevinden en nog niet in Nederlandse dienst zijn, doch die, nadat hun evenredig of normaal pensioen is toegekend alsnog in tijdelijke of vaste dienst van het Koninkrijk der Nederlanden westen te treden.

Aangezien de sub I hierboven bedoelde datum van 21 October a.s. reeds dicht in het verschiet ligt, zou ik het op hoge prijs stellen indien U mij ten deze telegrafisch van Uwe mening zou willen doen blijken.-

Het wnd.Hoofd van de Afdeling Afwikkeling
Personeelsaangelegenheden,

W.g.
(A. van Weperen).-

doen waarin betrokkenen voldoen aan de in art.5 sub I van het nieuw pensioenreglement gestelde criteria voor het verkrijgen van normaal pensioen, stel ik mij voor, dat deze Afdeling U een opgave doet toekomen van hen, waarvan dzz wordt vermeend, dat zij reeds pensioenrijp zijn volgens de nieuwe bepalingen. Uiteraard kan deze opgave noch volledig noch selectief zijn, omdat alhier niet altijd wordt beschikt over de gegevens betreffende de diensttijd, liggende voor het vervullen van het 18^e levensjaar, van welk tijdstip af de diensttijd volgens het I.B.P. pas kon medetellen voor pensioen.

Thans dient te worden belicht, hoe zal zijn te handelen t.a.v. R.T.C. wachtgelders, die na het verstrijken van de 5 jarige wachtgeldtermijn ingevolge het bepaalde onder paragraaf A der Afvloeiingsvoorwaarden - R.T.C. onafhankelijk van hun leeftijd in het genot van evenredig pensioen moeten worden gesteld indien zij een voor pensioen medetellende diensttijd van tenminste 10 jaren hebben bereikt.

Naar dzz.mening zullen de hier bedoelde personen dienen te worden gepensioeneerd op de voet van het nieuwe pensioenreglement onder toekenning van z.g. evenredig pensioen als bedoeld in art. 5, lid 2 van dat reglement.

Hierbij rijst de vraag, of dat pensioen alsdan ook vermeerderd dient te worden met 4% van de pensioengrondslag v.z.v. daardoor een totaal van 40% van die grondslag niet wordt overschreden, in gelijker voege dus als bij hoger aangehaalde paragraaf A is bepaald.

Op dit evenredig pensioen zullen m.i. overigens de anti-cumulatie voorschriften, opgenomen in paragraaf F der Afvloeiingsvoorwaarden - R.T.C. van toepassing zijn.

Ad 2. De hier bedoelde categorie van ex-ambtenaren zal n.h.v.genorlei inkomsten vanwege de R.I. meer kunnen ontvangen.

In dit verband moge de vraag worden gesteld of aan deze personen na afloop van hun wachtgeld of non-activiteitstermijn ontslag uit 's Lands dienst zal worden verleend.

In het bevestigende geval zou haar dzz.gevoelen kunnen worden overwogen zulks bij collectieve beschikking te doen geschieden.

Ad 3. Aangezien de bijzondere leerkrachten die na de oorlog nog in dienst waren, v.z.v. bekend allen in 's Lands dienst zijn opgenomen, behoeft er n.h.v. omtrent hun ambtelijk status geen twijfel te bestaan. Zij moeten derhalve m.i. als landsdienaren worden beschouwd.

Ad 4. De vraag te verbeuren.

Tenslotte rijst de vraag, hoe gehandeld dient te worden t.a.v. hen, die zich op het ogenblik, hetzij in actieve dienst, hetzij op wachtgeld (R.T.C. of Stbl.'34 No. 209), hetzij op non-activiteit bevinden en nog niet in Nederlandse dienst zijn, doch die, nadat hun evenredig of normaal pensioen is toegekend alsnog in tijdelijke of vaste dienst van het Koninkrijk der Nederlanden westen te treden.

Aangezien de sub I hierboven bedoelde datum van 21 October a.s. reeds dicht in het verschiet ligt, zou ik het op hoge prijs stellen indien U mij ten deze telegrafisch van Uwe mening zou willen doen blijken.-

Het wnd.Hoofd van de Afdeling Afwikkeling
Personeelsaangelegenheden,

w.g.

(A. van Weperen).-

Untuk salinan jang sama bunjinja: . . .
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

(M.K. ADIWIDJAJA) lc.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUM DAN TUNJANGAN
DJALAN DIPO NEGORO 59

Bandung, 26 Oktober 1953.-

Kepada

Lampiran: Satu

PERIHAL : Penjelenggaraan peraturan
pensiun baru.

Kepala Bagian Penyelesaian
Urusan Kepegawaian pada Per-
wakilan Republik Indonesia
di Nederland,
van Spoykstraat 20,

18 GRAVENHAGE

1. Berkonaaan dengan surat Saudara tgl. 10 Djuli jbl. No.Alg. 33/4/44 dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.
- I. 2. Semua pensiun jang diberikan kepada pegawai Negeri sipil jang diperhentikan dari djabatannya Negeri terhhitung mulai atau sesudah tanggal 21 Oktober 1952, jaitu hari mulai berlakunya U.U. No.20 tahun 1952, seharusnya diselenggarakan pormil berdasarkan peraturan pensiun dalam undang-undang itu, walaupun dengan mempergunakan ketentuan dalam pasal 19 sub I peraturan termaksud pensiun itu sebenarnya ditetapkan menurut ketentuan2 peraturan pensiun lama jang hingga tanggal tersebut berlaku terhadap jang bersangkutan. Tegastnja, dalam hal jang dimaksudkan terachir ini, hak pensiun itu didasarkan atas peraturan dalam U.U. No.20 tahun 1952 akan tetapi dapat dilakukan menurut ketentuan2 peraturan jang lama.
3. Jang tersebut diatas berlaku pula bagi penerima uang tunggu K.M.B. karena dalam menjelenggarakan sjarat2 pengaliran K.M.B. perkataan "ketentuan2 jang sedang berlaku" ("bestaande bepalingen") dan "ketentuan2 pensiun jang ada" ("bestaande pensioenbepalingen") bukan harus diartikan : ketentuan2 pensiun jang sedang berlaku (atau ada) pada saat sjarat2 termaksud dimufakatkan, melainkan: ketentuan2 jang berlaku pada sesuatu waktu jang tertentu, ialah, sedjak tanggal 21 Oktober 1952, ketentuan2 peraturan pensiun dalam U.U. No. 20 tahun 1952.
4. Untuk lengkapnja diberitahukan pula bahwa jang dimaksudkan dengan perkataan "lamanja djabatannya serta usia jang diperlukan untuk mendapat pensiun biasa" ("de voor toekening van normaal pensioen vereiste dienst- en leeftijd") didalam sjarat2 itu, mulai tanggal tersebut tadi, ialah, masa-kerdja dan umur tersebut pasal 5 ayat 1 huruf a U.U. No. 20 tahun 1952.
5. Untuk mentjegah salah faham ditegaskan bahwa sjarat2 pengaliran itu sendiri sekali-kali tidak berubah sedikit djuapun karena tafsiran tersebut diatas tentang kedua istilah jang dipergunakan dalam sjarat2 itu dan jang dimaksudkan didalam dua ayat dimuka; d.p.l. sjarat2 itu integral tetap berlaku terus seperti dahulu.
6. Karena demikian sudah tentu dengan sendirinja tidak pula ada perubahan dalam melakukan sjarat tertera didalam kalimat terachir fasal A sjarat2 pengaliran itu, ialah mengenai:
 - a. pemberian pensiun dengan tidak memandang umur, a.l. apabila masa-
uang-tunggu jang berkepentingan telah berachir karena tjukup lima
tahun lamanja dan masa-kerdjanja jang berlaku untuk pensiun sedikit-
dikitnja 10 tahun akan tetapi belum dipenuhinja sjarat2 untuk
mendapat pensiun biasa (lihatlah ayat 4 diatas); dalam hal ini
pensiun itu, walaupun tidak diberikan berdasarkan salah satu ke-
tentuan pasal 5 U.U. No. 20 tahun 1952 pada chususnja, ditetapkan
menurut pasal 6 undang-undang itu;
 - b. tambahan pensiun itu setjara diterangkan didalam kalimat termak-
sud tadi; tegastnja, tambahan itu diberikan djuga atas pensiun ber-
dasarkan undang-undang tersebut.
- II. 7. Adapun tentang pegawai termaksud pertanjaan kedua didalam surat Saudara, dipersilahkan Saudara membuatja surat kami kepada Menteri Dalam Negeri ttgl. 28 September jbl. No. K.8/53/9a jang salinannya kami lampirkan.

8. Apabila pegawai ini, setelah uang-tunggunga berachir karena tjukup lima tahun lamanya, belum mentjukupi umur 50 tahun maka dengan kedudukan pegawai diluar dinas yang sebenarnya ia harus menunggu saat ditjukupinja sjarat masa-kerdja dan umur untuk mendapat pensiun berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau e ataupun terlebih dahulu ditjapainja usia 50 tahun tersebut. Baru pada waktu itu ia dapat diperhentikan dari djabatan Negeri dan kepadanya diberikan pensiun yang dipertanggunghkan yang mendjadi haknja (periksalah aiat terachir pendjelasan tentang pasal 5 itu).
- III. 9. Guru pada pengadjaran istimewa tidak termasuk istilah "pegawai Negeri" tersebut pasal 1 U.U. No. 20 tahun 1952.
10. Apabila seorang guru termaksud telah berpindah dengan resmi dari djabatan sesuatu pengurus sekolah kedjabatan Negeri dan kepindahannja itu diatur setjara pormil dengan surat-keputusan pembesar yang berwadajib, maka yang bersangkutan sudah tentu dengan sendirinja bukan lagi guru istimewa, melainkan pegawai Negeri.
- IV. 11. Soal yang diadjukan dengan pertanjaan keempat didalam surat Saudara sudah sedjak beberapa waktu mendjadi buah peninjauan. Setelah ada keputusan tentangnja akan kami memberitahukannja dengan segera kepada Saudara. Menunggu keputusan itu pensiun yang berkepentingan dapat dibajar terus.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI :
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan ,
u.b.

Pegawai Tinggi yang diperbantukan,
ttd.

(Mr. B. Bangert).

Untuk salinan yang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arskp/Ekspedisi K.D.N.,



(M.K. ADIWIDJAJA) lc.-

DIPERBAIKI

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN
DJL. DIPONEGORO No.59

No. K.8/53/9a

Bandung, 28 September 1953.

Lampiran:

Perihal : Pemberhentian Mr.K.Mantel
dari djabatan Negeri.

K e p a d a

Kementerian Dalam Negeri
(Bagian Pegawai)
di

D J A K A R T A

Berkenaan dengan surat Saudara tgl. 15 Agustus jbl. No.UP.16/7/21 dipermaklumkan dengan hormat bahwa seorang pegawai tidak dapat diperhentikan dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun berdasarkan pasal 5 ayat 2 peraturan pensiun jang termuat dalam U.U. 20 tahun 1952 sebelum pegawai itu mentjapai usia 50 tahun (periksalah ayat terachir pondjelasan tentang pasal tersebut).

Selandjutnja pegawai Negeri jang karena kelebihan tenaganja diperhentikan dari djabatannja dengan mendapat uang tunggu, apabila ternjata tidak ada harapan ia akan dapat dipekerdjakan lagi dalam dinas aktip, harus diperhentikan dari djabatan Negeri terhitung mulai achir bulan (atau hari sebelum hari berangkatnja dari Indonesia setelah) ia memenuhi sjarat2 untuk mendapat hak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a, d atau e peraturan pensiun termaksud diatas (periksalah surat Menteri Urusan Pegawai dahulu tgl. 15 Nopember 1952 No. A.76-23-19/Aw.191-7).

Mengingat jang diuraikan tadi, sudah dengan sendirinja pegawai jang tonaganja berkelebihan dan jang telah mentjukupi sjarat2 untuk mendapat hak pensiun, dengan segera harus diperhentikan dari djabatan Negeri dengan tidak terlebih dahulu diperhentikan dari djabatannja dengan diberi uang-tunggu untuk beberapa waktu.

Adapun Mr.K.Mantel, oleh karena pada kantor kami tidak terdapat tjukup keterangan tentang masa-kerdjannja, maka tidak pula dapat ditentukan dengan pasti apakah pada achir bulan ini djumlah umurnja dan masa-kerdjannja telah tjukup 75 tahun ataupun bilamanakah ia akan memenuhi sjarat itu untuk mendapat hak pensiun. Hal itu kiranja dapat diselidiki berdasarkan keterangan2 jang ada pada Kementerian Saudara.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan:
ttd.

(S o e j o n o).-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,



(M.K.ADIWIDJAJA) lc.-

=ZEN=

S A L I N A N . -

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN
DJALAN DIPONEGORO 59

No. K. 8 / 67 / 8.

Bandung, 21 Nopember 1953,

DIDAFTARKAN.-

Lampiran: -.-

Perihal : Pemberhentian Tuan
Mr.K.Mantel dari djabatan Negeri.

K e p a d a
Kementerian Dalam Negeri
(Bagian Pegawai)
di

D J A K A R T A

Menjusul surat kami ttg. 28 September jbl. No. K.8/53/9a dipermaklumkan dengan hormat bahwa dari alinea ketiga harus disimpulkan bahwa seorang pegawai jang telah mongalami masa-kerdja lebih dari 25 tahun dan pada saat itu telah montjapai umur sedemikian sehingga masa-kerdja dan umurnja berdjumlah 75 tahun, dpl. memenuhi sjarat2 tertjantum dalam pasal 5 ayat 1 sub e Undang-Undang nr. 20 tahun 1952, meskipun belum montjapai 50 tahun, djika tenaganja kelebihan, dengan tidak terlebih dahulu (cq. lebih lama) diberikan uang-tunggu, harus diperhentikan dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun.

Menurut perintah Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI:
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan,
u.b.

Kepala Biro C.,

ttd.

(D.C. van der Geugten).

Tembusan disampaikan kepada
Perwakilan Republik Indonesia
- Prins Mauritslaan 1 - 's Gra-
venhage.

berkenaan dengan surat Kantor kami
ttg. 26-10-53 nr.K.8/58/16.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,



(M.K. ADIWIDJAJA) l.c.-

JAWAN POS, TELEGRAP DAN TELEFON
KANTOR PUSAT B A N D U N G

Berita atas surat

KEPADA

Jth. Kepala Kantor Urusan Pegawai
Kramat 132
di D J A K A R T A.

Bandung, 15 Djuni 1953
Djl.Tjisanggarung

No. 24164/P/B

Lampiran: --

Dalam mendjawab surat ini hendaknya disebutkan dengan jelas tanggal dan nomornja.

PERIHAL: Pasal 3 dari Wachtgeldreglement dan pasal 5,
ajat 2 dari Undang-undang No. 20 tahun 1952.

Bersama ini dengan hormat kami mohon perhatian Sdr sebagai berikut.
Menurut
..... (kostwinster) !
Selanjutnja
..... diputuskannja.
Berhubung
..... dimaksud.
Kesempatan ini kami pergunakan pula untuk mengajukan beberapa per-
tanyaan mengenai Undang-undang No. 20 tahun 1952, pasal 5, ajat 2, jaitu:

1. Apakah seorang pegawai Negeri tetap jang diperhentikan karena berle-
bih dan pada waktu pemberhentian telah berusia 50 tahun dan mempunyai
masa kerdja-pensiun sekurang-kurangnja 10 tahun akan tetapi belum
memenuhi sjarat pensiun jang termaktub dalam pasal 5, ajat 1, harus
segera diperhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pensiun atau
harus terlebih dulu diperhentikan dari djabatan dengan diberi uang-
tunggu?
2. Bila harus segera diperhentikan dari djabatan Negeri, apakah seorang
pegawai jang sedang diberi uang-tunggu karena berlebih setelah mem-
punjai masa-kerdja-pensiun sekurang-kurangnja 10 tahun, harus segera
diberi pensiun pada saat j.b.s. mentjapai usia 50 tahun ?

Misalnja:

- 1-1-1953 diberi uang tunggu (dengan masa-kerdja 10 tahun dan
usia 49 tahun) selama 1 tahun, kemudian
- 1-1-1954 diberi pensiun ?

3. Bila terlebih dulu harus diperhentikan dari djabatan, apakah uang-
tunggunja harus diberikan (dengan maksimum 5 tahun) hingga j.b.s.
memenuhi sjarat pensiun "normal" jaitu jang tertera dalam pasal 5,
ajat 1, huruf a, d atau e dari U.U. 20/1952 c.q. bila setelah diberi
uang-tunggu 5 tahun masih belum memenuhi sjarat tersebut dalam ajat 1,
segera diberi pensiun berdasarkan ajat 2?

Misalnja:

- a 1-1-1953 diberi uang-tunggu (dengan masa-kerdja 19 tahun dan
usia 50 tahun) selama 3 tahun, kemudian 1-1-1956 diberi pensiun
berdasarkan pasal 5, ajat 1, huruf d?
- b. 1-1-1953 diberi uang-tunggu (dengan masa-kerdja 10 tahun dan
usia 50 tahun) selama 5 tahun, kemudian 1-1-1958 diberi pensiun
(setelah diberi uang-tunggu 5 tahun) berdasarkan pasal 5,
ajat 2?

Karena berhubung dengan pemberhentian2 (afvloeiingen) jang kini sedang
dilakukan dalam Diwanter kami, ketetapan nomor2 pasal2 ini sangat kami bu-

KEPADA

Jth. Kepala Kantor Urusan Pegawai
Kramat 132
di D J A K A R T A.

Bandung, 15 Djuni 1953
Djl. Tjisanggarung

No. 24164/P/B

Lampiran: --

Dalam mendjawab surat ini hendaknya disebutkan dengan jelas tanggal dan nomornja.

PERIHAL: Pasal 3 dari Wachtgeldreglement dan pasal 5,
ajat 2 dari Undang-undang No. 20 tahun 1952.

Bersama ini dengan hormat kami mohon perhatian Sdr sebagai berikut.
Menurut (kostwinster) !
..... Selandjutnja diputuskannja.
..... Berhubung dimaksud.

Kesempatan ini kami pergunakan pula untuk mengajukan beberapa per-
tanyaan mengenai Undang-undang No. 20 tahun 1952, pasal 5, ajat 2, jaitu:

1. Apakah seorang pegawai Negeri tetap jang diperhentikan karena berle-
bih dan pada waktu pemberhentian telah berusia 50 tahun dan mempunyai
masa kerdja-pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi belum
memenuhi sjarat pensiun jang termaktub dalam pasal 5, ajat 1, harus
segera diperhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pensiun atau
harus terlebih dulu diperhentikan dari djabatan dengan diberi uang-
tunggu?

2. Bila harus segera diperhentikan dari djabatan Negeri, apakah seorang
pegawai jng sedang diberi uang-tunggu karena berlebih setelah mem-
punjai masa-kerdja-pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, harus segera
diberi pensiun pada saat j.b.s. mentjapai usia 50 tahun ?

Misalnja:

1-1-1953 diberi uang tunggu (dengan masa-kerdja 10 tahun dan
usia 49 tahun) selama 1 tahun, kemudian
1-1-1954 diberi pensiun ?

3. Bila terlebih dulu harus diperhentikan dari djabatan, apakah uang-
tunggunja harus diberikan (dengan maksimum 5 tahun) hingga j.b.s.
memenuhi sjarat pensiun "normal" jaitu jang tertera dalam pasal 5,
ajat 1, huruf a, d atau e dari U.U. 20/1952 c.q. bila setelah diberi
uang-tunggu 5 tahun masih belum memenuhi sjarat tersebut dalam ajat 1,
segera diberi pensiun berdasarkan ajat 2?

Misalnja:

- a. 1-1-1953 diberi uang-tunggu (dengan masa-kerdja 19 tahun dan
usia 50 tahun) selama 3 tahun, kemudian 1-1-1956 diberi pensiun
berdasarkan pasal 5, ajat 1, huruf d?
- b. 1-1-1953 diberi uang-tunggu (dengan masa-kerdja 10 tahun dan
usia 50 tahun) selama 5 tahun, kemudian 1-1-1958 diberi pensiun
(setelah diberi uang-tunggu 5 tahun) berdasarkan pasal 5,
ajat 2?

Karena berhubung dengan pemberhentian² (afvloeiingen) jang kini sedang
dilakukan dalam Djawatan kami, ketegasan mengenai soal² ini sangat kami bu-
tuhkan dalam waktu jang singkat, kami mohon agar -- bila mungkin -- sudi apa-
lah kiranja penjelesaiannja Sdr. dahulukan.--

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

Kepala Djawatan, Telegram dan Telepon
U/b: Wakil Kepala Bagian Urusan Pegawai,
ttt. (M a n d i j o).--

Adiwidjaja
(K. ADIWIDJAJA) lc.--

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN
DJL. DIPONEGORO No.59

No. K. 8/57/3.

Bandung, 14 Oktober 1953.-

K e p a d a

Jth. Kepala Djawatan Pos,
Telegrap dan Telepon
di

B A N D U N G .-

Lampiran:-

PERIHAL: Penjelenggaraan pasal 5
U.U. No.20 tahun 1952.-

Berkenaan dengan surat Saudara ttgl. 15 Djuni jbl. No. 24164/P/B maka sekadar mengenai bagiannja kedua, ialah pertanjaan2 Saudara tentang penyelenggaraan pasal 5 ayat 2 U.U. No. 20 tahun 1952, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa:

- a. pegawai dalam dinas aktif jang kelebihan tenaganja dan jang telah tjukup masa-kerdja dan usia untuk mendapat pensiun berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a, d atau e atau pasal 5 ayat 2 U.U. No. 20 tahun 1952;
- b. pegawai jang setelah mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnya 10 tahun diperhentikan dari djabatannja karena kelebihan tenaganja dengan diberi uang-tunggu, setelah kemudian mentjukupi sjarat masa-kerdja dan/atau umur untuk mendapat pensiun seperti tersebut huruf a tadi;

seharusnja dengan segera diperhentikan dari djabatan Negeri. Tegasnja: dalam hal a pegawai itu tidak diperhentikan terlebih dahulu dari djabatannja dengan diberi uang-tunggu untuk beberapa waktu dan dalam hal b uang-tunggu pegawai jang bersangkutan tidak dilandjutkan setelah ia berhak pensiun.

Dengan demikian pegawai jang dimaksudkan dalam pertanjaan Saudara nomor:

1. harus diperhentikan dengan segera dari djabatan Negeri;
- 2 dan 3. harus diperhentikan dengan segera setelah berhak pensiun;

misalnja:

masa-kerdja 22 tahun) setelah menerima uang-tunggu selama
umur 48 tahun) 2 tahun (pasal 5 ayat 2)

masa kerdja 25 tahun) setelah menerima uang-tunggu selama
umur 48 tahun) 1 tahun (pasal 5 ayat 1 huruf e)

masa-kerdja 15 tahun)
uang-tunggu 5 ") setelah mentjapai usia 50 tahun
20 tahun) (pasal 5 ayat 2)
umur 40 tahun)

masa-kerdja 22 tahun)
uang-tunggu 5 ") setelah mentjapai umur 48 tahun
27 tahun) (pasal 5 ayat 1 huruf e)
umur 45 tahun

Dalam dua hal terachir jang bersangkutan, setelah uang-tunggunja berachir karena tjukup lima tahun lamanja, dengan kedudukan pegawai diluar dinas jang sebenarnja harus menunggu saat ia berhak pensiun menurut pasal 5 ayat 1 huruf a atau e atau pasal 5 ayat 2.

Adapun soal jang dikemukakan dalam bagian pertama surat Saudara tersebut diatas akan diselesaikan komudian dengan surat tersendiri.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Bagian Pensiun dan Tunджangan,
u.b.

Pegawai Tinggi jang diporbantukan,
tttd.

(Mr. B. Bangert).-

Berkenaan dengan surat Saudara ttgl. 15 Djuni jbl. No.24164/P/B maka sekadar mengenai bagiannja kedua, ialah pertanjaan2 Saudara tentang penjelenggaraan pasal 5 ayat 2 U.U. No. 20 tahun 1952, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa:

- a. pegawai dalam dinas aktip jang kelebihan tenaganja dan jang telah tjukup masa-kerdja dan usia untuk mendapat pensiun berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a, d atau e atau pasal 5 ayat 2 U.U. No. 20 tahun 1952;
- b. pegawai jang setelah mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnya 10 tahun diperhentikan dari djabatannja karena kelebihan tonaganja dengan diberi uang-tunggu, setelah kemudian montjukupi sjarat masa-kerdja dan/atau umur untuk mendapat pensiun seperti tersebut huruf a tadi;
seharusnja dengan segera diperhentikan dari djabatan Negeri. Tegasnja: dalam hal a pegawai itu tidak diperhentikan terlebih dahulu dari djabatannja dengan diberi uang-tunggu untuk beberapa waktu dan dalam hal b uang-tunggu pegawai jang bersangkutan tidak dilandjutkan setelah ia berhak pensiun.

Dengan demikian pegawai jang dimaksudkan dalam pertanjaan Saudara nomor:

1. harus diperhentikan dengan segera dari djabatan Negeri;
- 2 dan 3. harus diperhentikan dengan segera setelah berhak pensiun;

misalnja:

masa-kerdja 22 tahun) setelah menerima uang-tunggu selama
umur 48 tahun) 2 tahun (pasal 5 ayat 2)

masa kerdja 25 tahun) setelah menerima uang-tunggu selama
umur 48 tahun) 1 tahun (pasal 5 ayat 1 huruf e)

masa-kerdja 15 tahun)
uang-tunggu 5 ") setelah mentjapai usia 50 tahun
20 tahun) (pasal 5 ayat 2)
umur 40 tahun)

masa-kerdja 22 tahun)
uang-tunggu 5 ") setelah mentjapai umur 48 tahun
27 tahun) (pasal 5 ayat 1 huruf e)
umur 45 tahun

Dalam dua hal terachir jang bersangkutan, setelah uang-tunggunja berachir karena tjukup lima tahun lamanja, dengan kedudukan pegawai diluar dinas jang sebenarnja harus menunggu saat ia berhak pensiun menurut pasal 5 ayat 1 huruf a atau e atau pasal 5 ayat 2.

Adapun soal jang dikemukakan dalam bagian pertama surat Saudara tersebut diatas akan diselesaikan komudian dengan surat tersendiri.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan,
u.b.

Pegawai Tinggi jang diperbantukan,
ttt.

(Mr. B. Bangert).-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,



(M.K. ADIWIDJAJA) lc.-